

SKRIPSI
PENYELESAIAN SENGKETA PEMILU DALAM PEMILUKADA
KABUPATEN MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2015

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pada
Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta



Disusun Oleh :
AHMAD JUNAEDI
NIM. 20140520032

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
2017

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan umum merupakan salah satu tolak ukur stabilitas demokratisasi suatu negara. Hakikatnya pelaksanaan pemilu di Indonesia merupakan sarana pemenuhan demokrasi dari suatu negara, yang berdasarkan asas kedaulatan rakyat sesuai dengan pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjelaskan: "*Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*". Sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat yang dianut dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia bahwa sepenuhnya kedaulatan berada ditangan rakyat, yang dimana dalam menentukan jalan dan sifat dari suatu pemerintahan sesungguhnya berada ditangan rakyat. Maka kedaulatan rakyat dan demokrasi dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat harus dijunjung tinggi oleh negara untuk melaksanakan pemilihan umum. Sebagaimana ketentuan yang diatur dalam pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi "*Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, setiap lima tahun sekali*".

Berdasarkan ketentuan yang juga diatur dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang berbunyi : "*Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur,*

dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Penyelenggaraan pemilihan umum sesuai dengan Undang-Undang No 15 Tahun 2011 tersebut harus berlandaskan dengan pedoman asas secara mandiri, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, serta sesuai dengan landasan hukum yang telah ditetapkan. Agar nantinya berjalan dengan sesuai apa yang telah diinginkan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum sehingga menggambarkan penyelenggaraan umum yang profesional.

Penyelenggaraan pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota secara demokratis.

Sebagaimana diamatkan dalam pasal 18 ayat 4 Undang – Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berbunyi : *“Pelaksanaan pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan secara demokratis.”* Maka dalam hal ini setiap warga negara yang telah memenuhi persyaratan untuk memilih pada pelaksanaan Pemilu dibebaskan untuk memilih dan dipilih yang diinginkan secara tepat dan tidak ada perbedaan diantara mereka.

Penetapan calon peserta Pemilukada dan penetapan hasil Pemilukada oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) merupakan salah satu bagian penting yang ikut menentukan sukses tidaknya penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada). Melalui dua penetapan tersebut akan ditentukan pertama, apakah pasangan calon peserta Pemilukada dapat menjadi peserta Pemilukada atau tidak. Kedua, nasib calon peserta Pemilukada ditentukan apakah akan menjadi pemenang atau tidak. Melalui penetapan hasil tersebut para pihak yang terlibat dalam Pemilukada dapat menentukan sikap apakah dapat menerima hasil Pemilukada atautakah harus bersengketa di Mahkamah Konstitusi(Huda 2011:81).

Adapun dasar hukum pelaksanaan pemilihan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Wali Kota tahun 2015 adalah sebagai berikut :

1. Undang - Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang : Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang – Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang
2. Undang – Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang : Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang – Undang.

UU tentang Perubahan atas UU No.1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu No.1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota yang baru disetujui menjadi UU oleh DPR, Sesuai dengan UU No 1 2015 yang kembali mengamanatkan

MK untuk menyelesaikan sengketa Pemilu. Ketentuan ini telah diatur dalam Pasal 157 ayat (1), (2), (3), dan (4) Perubahan UU 1/2015 yang berbunyi: Pasal 157 ayat (1) *“Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus.”* ayat (2) *“Badan peradilan khusus sebagaimana ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional.”* ayat (3) *“Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.”* ayat (4) *“Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”*

Pada Pemilu pada Serentak tahun 2015 yang dilaksanakan pertama kali di Indonesia terdapat 269 Daerah yang melaksanakan Pemilu serentak, terbagi dari 9 Provinsi pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, 36 Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, serta 224 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Salah satu Kabupaten yang melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah ialah Kabupaten Mojokerto. Setelah dibukanya pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terdapat 3 pasangan calon yang telah mendaftarkan diri, yakni :

1. H. Mustofa Kamal Pasa, SE - H. Pungkasiadi, SH
(Partai Pendukung : PDIP, Golkar, Demokrat, NasDem, PAN, PKS, dan Gerindra.)
2. Misnan - Rahma Shofiana W.A (Sebagai Calon Independent)
3. Dra. Hj. Choirun Nisa, M.Pd.- H. Arifudinsjah, S.H.

(Partai Pendukung : PPP, PKB, PBB, dan Hanura)

Setelah ditetapkannya 3 Bakal Pasangan Calon yang telah mendaftarkan diri, pihak Komisi Pemilihan Umum mendapatkan Surat Keterangan nomor 596/KET/DPP/VIII/2015 dari DPP PPP versi Djan Faridz yang isinya tidak pernah ada rekomendasi / tidak mengenal, mengenai persetujuan pengajuan Dra. Hj. Choirin Nisa, MP.d sebagai calon Bupati dan Sdr Arifudinsjah, S.H. sebagai calon Wakil Bupati Mojokerto tahun 2015-2020. Kemudian, pada masa perbaikan berkas Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Mojokerto kembali mendapatkan surat Keterangan nomor : 598/KET/DPP/VIII/2015 dari DPP PPP kubu Djan Faridz yang berisi surat 532/KPTS/DPP/VII/2015 persetujuan pengajuan Dra. Hj. Choirun Nisa, MP.d sebagai calon Bupati dan H. Arifudinsjah, SH sebagai calon Wakil Bupati Mojokerto tahun 2015-2020 dari DPP PPP adalah benar dan sah, dan tidak pernah mencabutnya serta tidak mengenal surat keterangan nomor 596/KET/DPP/VIII/2015.

Terdapatnya dua surat ke Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Mojokerto membuat Panitia Pengawasan Pemilu (Panwas) Kabupaten Mojokerto menilai terdapatnya suatu kejangalan dan merekomendasikan untuk dilakukannya klarifikasi bersama KPU Kabupaten Mojokerto ke DPP PPP kubu Djan Faridz. Pihak DPP PPP yang ditemui yakni Sekjend Dimiyati dan Wasekjend Mimin, menjelaskan secara lisan bahwa PPP kubu Djan Faridz hanya memberikan rekomendasi kepada Pasangan Calon Bupati H. Mustofa Kamal Pasa, SE dan Calon Wakil Bupati H. Pungkasiadi, SH.

Pihak dari Pasangan Calon Bupati H. Mustofa Kamal Pasa, SE dan Calon Wakil Bupati H. Pungkasiadi, SH., mengidentifikasi terdapatnya surat rekomendasi palsu yang telah digunakan oleh pasangan calon Dra. Hj. Choirun Nisa, MP.d sebagai calon Bupati dan H. Arifudinsjah, SH sebagai calon Wakil Bupati. Maka pihak Panwas pun sekali lagi melalui Bawaslu RI meminta untuk dipertemukan dengan DPP PPP yang didampingi oleh anggota Sentra Gakkumdu kembali bertemu dengan Sekjend Dimiyati yang kembali lagi menegaskan bahwa Tidak memberikan rekomendasi kepada pasangan calon Dra. Hj. Choirun Nisa, MP.d sebagai calon Bupati dan H. Arifudinsjah, SH sebagai calon Wakil Bupati dan ditandangi oleh Sekjend Dimiyati tanpa adanya tanda tangan Ketua Umum DPP PPP Djan Faridz.

Hasil tersebut membuat Panwas merekomendasikan ke KPU untuk ditinjau kembali sebagai salah satu landasan bahan pertimbangan untuk mengeluarkan suatu keputusan secara penuh, tetapi menurut KPU secara yuridis formal laporan tersebut tidak memenuhi syarat karena telah melebihi batas waktu meskipun telah mendapatkan Berita Acara yang ditandatangani oleh Sekjend DPP PPP Dimiyati tanpa tanda tangan Ketua Umum Djan Faridz. Sesuai pertimbangan yang telah dilaksanakan oleh KPU menetapkan 3 Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto tahun 2015, berdasarkan Berita Acara Nomor 28/BA/VIII/2015 dan Surat Keputusan KPU Mojokerto Nomor 31/Kpts/KPU. Kab-014.329790/2015, tanggal 24 Agustus 2015.

Sebagaimana dalam Berita Acara nomor : 29/BA/VIII/2015 dan SK nomor : 32/kpts./KPU Kab-014.329790/2015 Urutan nomor urut pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mojokerto Tahun 2015 – 2020 :

1. Dra. Hj. Choirun Nisa, M.Pd.- H. Arifudinsjah, S.H.
2. H. Mustofa Kamal Pasa, SE - H. Pungkasiadi, SH
3. Misnan - Rahma Shofiana W.A

Keputusan yang telah dibuat KPU Kabupaten Mojokerto tersebut menimbulkan masalah serius sehingga perselisihan sengketa Pemilukada Kabupaten Mojokerto tidak sampai disini, pengajuan gugatan kembali dilakukan pihak Pasangan Calon H. Mustofa Kamal Pasa, SE - H. Pungkasiadi, SH. kepada Panwas Kabupaten Mojokerto, yang intinya keberatan dengan hasil penetapan KPU karena menyatakan bahwa mereka lah yang mendapatkan dukungan dari DPP PPP. Pengajuan Gugatan yang dilakukan kepada Panwas tidak menuai hasil karena Panwas menganggap pihak Pasangan Calon H. Mustofa Kamal Pasa, SE - H. Pungkasiadi, SH. tidak mempunyai legal standing

Penolakan gugatan yang dilakukan Panwas Kabupaten Mojokerto membuat pihak pasangan calon H. Mustofa Kamal Pasa, SE - H. Pungkasiadi, SH. kembali mengajukan banding kepada PT TUN Surabaya dan kembali tidak menuai hasil dikarenakan PT TUN Surabaya menolak gugatan secara keseluruhan yang diajukan sesuai Surat Keputusan No.01/G.PILKADA/2015/PT.TUN.SBY.

Hasil keputusan PT TUN Surabaya membuat pasangan calon H. Mustofa Kamal Pasa, SE - H. Pungkasiadi, SH. mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung terkait penolakan gugatan dari PT TUN Surabaya. Gugatan yang diajukan ke Mahkamah Agung menuai hasil sesuai Keputusan Nomor : 539 K/TUN/PILKADA/2015, dengan isi putusan menyatakan untuk mengabulkan

gugatan secara keseluruhan, menyatakan batal keputusan KPU Kabupaten Mojokerto No. 31/Kpts.KPU-Kab014.329790/2015 dan Berita Acara No. 28/BA/VIII/2015 tertanggal 24 Agustus 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Tahun 2015, menghukum KPU Kabupaten Mojokerto untuk mencabut surat keputusan yang dinyatakan batal tersebut serta mewajibkan pihak KPU untuk menerbitkan Keputusan dan Berita Acara terbaru sebagai pengganti dari Keputusan dan Berita Acara yang dinyatakan batal dengan terlebih dahulu mencoret/mengeluarkan pasangan calon nomor 3 yaitu Dra. Hj. Choirunnisa, M.Pd – H. Arifudinsjah, SH.

Berdasarkan surat putusan Mahkamah Agung Nomor : 539 K/TUN/PILKADA/2015 Komisi Pemilihan Umum kembali mempertimbangkan dengan keputusan awal yang telah dibuat Surat Keputusan No. 31/Kpts.KPU-Kab014.329790/2015 dan Berita Acara No. 28/BA/VIII/2015 terkait penetapan 3 pasangan calon Pilkada Kabupaten Mojokerto dengan melakukan Konsultasi kepada KPU RI agar nantinya dapat mengeluarkan keputusan yang adil demi kelancaran Pilkada Kab. Mojokerto.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto kembali membuat keputusan dengan mencoret pasangan Dra. Hj. Choirunnisa, M.Pd – H. Arifudinsjah, SH sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mojokerto 2015-2020 sesuai surat keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mojokerto nomor 61/Kpts/KPU.Kab-014.329790/2015 dan berita acara nomor 47/BA/XI/2015 tanggal

14 November 2015, dengan menetapkan 2 pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mojokerto :

1. H.Mustofa Kamal Pasa,SE. – H. Pung Kasiadi,SH.
2. Misnan – Rahma Shofiana W.A.

Setelah hasil keputusan tersebut bukan membuat sengketa Pemilukada Kabupaten Mojokerto selesai, tetapi kembali memunculkan permasalahan dengan keputusan yang telah dibuat Komisi Pemilihan Umum tersebut, dengan pasangan Dra. Hj. Choirunnisa, M.Pd - H. Arifudinsjah, SH kembali melakukan penggugatan dengan menggugat KPU kepada Panwas Kabupaten Mojokerto, akibat dikeluarkannya surat keputusan yang mencoret pasangan calon Dra. Hj. Choirunnisa, M.Pd - H. Arifudinsjah, SH. maka kembali Panwas menolak gugatan yang telah diajukan berdasarkan Pasal 154 Ayat (9) dan ayat (10) Undang – Undang No 1 Tahun 2015 yang berbunyi “*ayat 9 Mahkamah Agung Republik Indonesia wajib memberikan putusan atas permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan kasasi diterima.*” *Ayat 10” Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (9) bersifat final dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain.*”

Setelah penolakan gugatan yang dilakukan oleh Panwas, pihak Dra. Hj. Choirunnisa, M.Pd - H. Arifudinsjah, SH kembali mengajukan gugatan kepada Bawaslu Jawa Timur terkait tetap menetapkan pasangan Dra. Hj. Choirunnisa, M.Pd - H. Arifudinsjah, SH sebagai pasangan sah Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mojokerto, tetapi Bawaslu Jawa Timur kembali menolak gugatan tersebut

dikarenakan tidak memenuhi syarat formil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 9 ayat (1) dan (2) Perbawaslu tahun 2015 serta Pasal 142 huruf b Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 juncto Undang – Undang Nomor 8 tahun 2015 yang berbunyi :
“Sengketa antara peserta pemilihan dan penyelenggaraan Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota”.

Maka kembali pasangan Dra. Hj. Choirunnisa, M.Pd - H. Arifudinsjah, SH mengajukan gugatan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu dengan tetap menggugat KPU Kabupaten Mojokerto yang telah membuat keputusan tentang pencoretan pasangan calon Dra. Hj. Choirunnisa, M.Pd - H. Arifudinsjah, SH, sehingga dilakukannya persidangan yang kembali menolak gugatan yang telah menilai bahwasanya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto telah benar untuk mengikuti putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor : 539 K/TUN/PILKADA/2015.

Oleh karena itu dengan timbulnya sengketa pemilukada perlunya mekanisme penyelesaian sengketa dalam penyelenggaraan Pemilukada melalui Panwaslu Kabupaten/Kota dan Bawaslu Provinsi sebagai lembaga penyelesai sengketa tahap pertama agar dijadikan landasan bagi Komisi Pemilihan Umum untuk pengambilan keputusan. Jika pihak yang bersengketa tidak puas dengan hasil keputusan dengan penyelesaian yang dilakukan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota dan Bawaslu Provinsi maka dapat mengajukan gugatan sengketa ke PT TUN bukan melalui Bawaslu RI dikarenakan tidak dapat menyelesaikan sengketa Pemilihan di jajaran bawahnya sehingga Bawaslu RI harus menempuh mekanisme tidak langsung dalam melakukan

pembinaan kepada jajarannya untuk menyelesaikan sengketa pemilukada. Kemudian apabila hasil yang diputuskan oleh PT TUN membuat pihak yang bersengketa tidak puas dan menilai adanya kesenjangan maka dapat dilakukan permohonan kasasi ke Mahkamah Konstitusi sesuai Pasal 154 ayat 7 Undang Undang No 8 Tahun 2015, yang berbunyi : *“Terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) hanya dapat dilakukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia”*.

Hasil yang dikeluarkan Mahkamah Agung bersifat final sesuai keputusan dalam Pasal 154 ayat 10 Undang-Undang No 8 Tahun 2015 ialah : *”Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (9) bersifat final dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain”*. Akan tetapi, bila pihak bersengketa menilai bahwasanya pihak penyelenggara Pemilu tidak adil dalam pelaksanaan dan pengambilan keputusan Pemilu dapat diajukannya gugatan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu. Berdasarkan ketentuan yang telah diatur tentang kewenangan DKPP untuk menegakkan Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu dalam Pasal 109 ayat 2 Undang Undang No 15 Tahun 2011 yang berbunyi : *”DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu*

Provinsi, dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri”.

Penyelesaian sengketa Pemilukada yang telah dijelaskan membuat adanya tumpang tindih kewenangan dalam menyelesaikan sengketa Pemilukada. Maka dengan ini perlunya dilakukan penelitian yang akan membahas model penyelesaian sengketa Pemilukada serentak tahun 2015 yang diselesaikan oleh Bawaslu Provinsi maupun Kab/Kota yang ada di Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa pemilukada pada Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kab/Kota di Kabupaten Mojokerto Tahun 2015?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan :

Mengetahui mekanisme penyelesaian sengketa pemilukada pada Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kab/Kota di Kabupaten Mojokerto Tahun 2015

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya, serta memperkaya kajian yang berkaitan dengan mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilukada.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai masukan bagi stakeholders, terutama penyelenggara Pemilu untuk mendapatkan strategi yang tepat dalam menyelesaikan sengketa dalam pelaksanaan Pemilukada. Selain itu diharapkan penelitian ini akan mendapatkan sebuah informasi ilmiah mengenai cara – cara yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan sengketa dalam proses pemilukada.

E. Tinjauan Pustaka

Beberapa penelitian yang telah dilakukan sesuai dengan tema penyelesaian sengketa pemilu, diantaranya :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Bambang Eka CW, 2015 dengan judul penyelesaian sengketa pemilukada serentak tahun 2015 dalam perspektif *Electoral Justice System* menyatakan bahwa Pertama, dari sisi kelengkapan dan kejelasan regulasi, masih terdapat adanya kelemahan dan kekosongan pengaturan yang berpotensi menjadi penyebab munculnya sengketa pemilu. Kedua, dari sisi konstruksi lembaga arbiter yang bertanggungjawab pada penyelesaian sengketa pemilu ditemukan adanya tumpang tindih kewenangan menyelesaikan sengketa yang berpotensi menimbulkan ketidakjelasan kewenangan dan yurisdiksi antara bawaslu dengan PTTUN. Ketiga dari aspek legal standing ada inkonsistensi pengaturan tentang legal standing dalam peraturan bawaslu yang berpotensi menimbulkan multi tafsir dalam implementasinya.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Ni'matul Huda, 2011 dengan judul Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati Bengkulu Selatan di Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pertama, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk membatalkan hasil Pemilukada Bengkulu Selatan meskipun kewenangan tersebut tidak secara eksplisit diatur dalam UUD 1945 maupun UU Mahkamah Konstitusi, karena adanya cacat yuridis sejak awal proses pencalonan H. Dirwan Mahmud. Kedua, dasar pertimbangan Hakim Konstitusi mengabulkan permohonan Pemohon adalah (a) hasil Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan pada tanggal 3 Juli 2010 telah nyata merupakan kelanjutan proses Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan Putaran Kedua. Dengan demikian, ketentuan Pasal 107 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2008 tidak berlaku, sehingga penentuan calon terpilih ditetapkan berdasarkan perolehan suara terbanyak. (b) Dalam Pemilukada di Bengkulu Selatan yang sudah dilaksanakan 3 kali, Pemohon secara mutlak memperoleh suara terbanyak dibandingkan pasangan calon lain. Pertimbangan hakim konstitusi yang memenangkan pasangan H. Reskan Effendi dan Dr. drh. Rohidin Mersyah, M.M.A. tidak konsisten dengan putusan Mahkamah Konstitusi No. 57/PHPU.D-VI/2008 yang menganulir hasil Pemilukada putaran kedua dan memerintah pemungutan suara ulang, tetapi dalam penentuan perolehan suara terbanyak dihitung sejak putaran pertama dan kedua yang sudah dibatalkan Mahkamah Konstitusi.

Dari kasus sengketa hasil Pemilukada di Kabupaten Bengkulu Selatan kita mendapat pelajaran yang berharga, bahwa proses demokrasi yang tidak dikelola secara professional dan ‘menerabas’ rambu-rambu peraturan perundang-undangan bukan saja merusak norma-norma hukum dan esensi demokrasi, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi langsung yang sudah kita pilih. Ke depan, pelaksanaan Pemilukada harus dikelola secara professional, bermartabat dan penuh dedikasi. Bukan hanya kerugian material yang harus kita tanggung, tetapi juga biaya sosial dan politiknya menjadi sangat mahal, hanya untuk mengusung ‘demokrasi lokal’ yang dikelola secara ‘sembrono’.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Firdaus, 2014 dengan judul Penyelesaian Sengketa Pemilu Sebagai Upaya Memulihkan Kepercayaan dan Memperkuat Legitimasi Pemerintahan Demokrasi menyatakan dapat disimpulkan : *Pertama*, bahwa sebaik-baik system penyelenggaraan pemilu adalah system yang menyediakan mekanisme kelembagaan penyelesaian sengketa pemilu sebagai tempat memulihkan hak-hak warga negara yang terlanggar dan mengembalikan kepercayaan institusi pemilu sebagai institusi demokrasi bagi terbentuknya pemerintahan yang *legitimate* dan terpercaya; *Kedua*, secara garis besar sengketa pemilu di Indonesia terdiri dari dua jenis yakni sengketa administrasi dan perselisihan hasil pemilihan umum. Secara prosedural, Bawaslu adalah lembaga yang berwenang memutus sengketa administrasi pemilu yang

bersifat final dan mengikat diluar sengketa mengenai verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu dan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Sengketa perselisihan hasil pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah lingkup kewenangan MK.

4. Hamdan Zoelva, 2013 dalam penelitiannya yang berjudul Problematika Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilukada oleh Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa menunjukkan masih banyaknya agenda demokrasi yang harus kita selesaikan, baik dari sisi regulasi, kelembagaan, maupun penegakan hukum Pemilu, sejatinya adalah proses yang sangat beradab dalam memilih pemimpin dan pengatur negara. Namun, karena pemilu adalah suatu mekanisme untuk memilih siapa yang akan berkuasa, maka sulit dihindari terjadinya benturan kepentingan bahkan menimbulkan kekerasan yang dapat merusak tujuan mulia dari pilihan demokrasi. Dalam posisi yang demikian, moralitas, etik dan hukum menjadi sangat penting untuk dikedepankan. Bila moralitas dan etik telah menjadi rujukan dan pegangan bersama, maka hukum menjadi tidak penting, karena semua memiliki kesadaran yang sama untuk saling menghormati. Sebaliknya jika, etik dan moralitas terabaikan, hukum harus mengambil peran penting dan harus ditegakkan dengan tegas. Pada saat sekarang ini, kita berada pada titik dimana moralitas dan etik dan proses demokrasi masih jauh dari harapan. Dalam kondisi demikian, hukum

terutama institusi penegak hukum menjadi tumpuan harapan untuk menyelamatkan demokrasi.

Daftar Tabel I.I
Tinjauan Pustaka

No	Peneliti	Judul Penelitian	Temuan dan Kesimpulan
1.	Bambang Eka CW	penyelesaian sengketa pemilukada serentak tahun 2015 dalam perspektif <i>Electoral Justice System</i>	<ul style="list-style-type: none"> - terdapat adanya kelemahan dan kekosongan pengaturan yang berpotensi menjadi penyebab munculnya sengketa pemilu. - tumpang tindih kewenangan menyelesaikan sengketa yang berpotensi menimbulkan ketidakjelasan kewenangan dan yurisdiksi antara bawaslu dengan PTTUN. - adanya inkonsistensi pengaturan tentang legal standing dalam peraturan bawaslu yang berpotensi menimbulkan multi tafsir dalam implementasinya.
2.	Ni'matul Huda (2011)	Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati Bengkulu Selatan di Mahkamah Konstitusi	<ul style="list-style-type: none"> - Mahkamah Konstitusi berwenang untuk membatalkan hasil Pemilukada Bengkulu Selatan meskipun kewenangan tersebut tidak secara eksplisit diatur dalam UUD 1945 maupun UU Mahkamah Konstitusi, - Dasar pertimbangan Hakim Konstitusi mengabulkan permohonan Pemohon adalah (a) hasil Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan pada tanggal 3 Juli 2010 telah nyata merupakan kelanjutan proses Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan Putaran Kedua. Dengan demikian, ketentuan

			<p>Pasal 107 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2008 tidak berlaku, sehingga penentuan calon terpilih ditetapkan berdasarkan perolehan suara terbanyak. (b) Dalam Pemilukada di Bengkulu Selatan yang sudah dilaksanakan 3 kali, Pemohon secara mutlak memperoleh suara terbanyak dibandingkan pasangan calon lain. Pertimbangan hakim konstitusi yang memenangkan pasangan H. Reskan Effendi dan Dr. drh. Rohidin Mersyah, M.M.A. tidak konsisten dengan putusan Mahkamah Konstitusi No. 57/PHPU.D-VI/2008 yang menganulir hasil Pemilukada putaran kedua dan memerintah pemungutan suara ulang, tetapi dalam penentuan perolehan suara terbanyak dihitung sejak putaran pertama dan kedua yang sudah dibatalkan Mahkamah Konstitusi.</p> <p>- Proses demokrasi yang tidak dikelola secara professional dan ‘menerabas’ rambu-rambu peraturan perundang-undangan bukan saja merusak norma-norma hukum dan esensi demokrasi, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi langsung yang sudah kita pilih.</p> <p>- Pelaksanaan Pemilukada harus dikelola secara professional, bermartabat dan penuh dedikasi. Bukan hanya kerugian material yang harus kita tanggung, tetapi juga biaya sosial dan politiknya menjadi sangat mahal, hanya untuk mengusung ‘demokrasi lokal’ yang dikelola secara ‘sembrono’</p>
3.	Firdaus, 2014	Penyelesaian Sengketa Pemilu Sebagai Upaya	- Sebaik-baik system penyelenggaraan pemilu adalah system yang

		Memulihkan Kepercayaan dan Memperkuat Legitimasi Pemerintahan Demokrasi	menyediakan mekanisme kelembagaan penyelesaian sengketa pemilu sebagai tempat memulihkan hak-hak warga negara yang terlanggar dan mengembalikan kepercayaan institusi pemilu sebagai institusi demokrasi bagi terbentuknya pemerintahan yang <i>legitimate</i> dan terpercaya. - Sengketa pemilu di Indonesia terdiri dari dua jenis yakni sengketa administrasi dan perselisihan hasil pemilihan umum.
4.	Hamdan Zoelva (2013)	Problematika Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilukada oleh Mahkamah Konstitusi	- Pemilu adalah proses untuk memilih pemimpin namun karena mekanisme untuk memilih siapa yang akan berkuasa maka sulit dihindari adanya benturan kepentingan bahkan menimbulkan kekerasan yang dapat merusak tujuan mulia dari pilihan demokrasi - Moralitas, etik dan hukum sangat penting dikedepankan

Persamaan dan perbedaan dari penelitian yang akan dilakukan :

1. Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan ialah sama sama meneleti tentang penyelesaian sengketa yang terjadi
2. Perbedaan dengan penelitian yang telah dilakukan dan yang akan dilaksanakan oleh peneliti adalah :
 - a. Perbedaaan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Bambang Eka (2015) adalah penelitian tersebut bersifat umum tentang daerah yang pada saat pemilu terdapat sengketa pemilu, sedangkan peneletian yang akan dilakukan oleh penelitian bersifat khusus ke salah satu daerah

yang melaksanaka Pemilu dan terdapat sengketa Pemilu yakni Kabupaten Mojokerto

- b. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Ni'matul Huda (2011) adalah penyelesaian sengketa yang sampai ke tahap penyelesaian oleh Mahkamah Konstitusi terhadap hasil pemilukada, sedangkan penelitian yang akan dilakukan ialah sengketa pemilu yang terdapat pada proses pemilu terkait keputusan KPU yang mencoret salah satu pasangan calon sehingga tidak dapat mengikuti proses Pemilukada sampai terakhir.
- c. Perbedaan ketiga dari penelitian yang dilakukan oleh Firdaus (2014) adalah Secara prosedural, Bawaslu adalah lembaga yang berwenang memutus sengketa administrasi pemilu yang bersifat final dan mengikat diluar sengketa mengenai verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu dan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Sengketa perselisihan hasil pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi. Sedangkan dalam penelitian ini sengketa terjadi dikarenakan keputusan KPU yang menerima keputusan MA yang berawal dari gugatan yang dilakukan oleh pasangan calon kepada Panwas Kab. Mojokerto (ditolak), naik ke Bawaslu lalu ke PT TUN (ditolak) baru

diisetujui oleh MA lalu KPU membuat keputusan dan mencoret salah satu pasangan calon kepala daerah.

- d. Perbedaan terakhir dari penelitian yang dilakukan Hamdan Zoelva (2003) adalah problematika yang dihadapi mahkamah konstitusi dalam penyelesaian sengketa pemilu untuk membuat sebuah terobosan agar terciptanya pemilu yang jujur dan adil sedangkan dalam penelitian ini ialah model yang dilaksanakan pihak penyelenggara yakni Bawaslu Provinsi Jawa Timur dan Panwaslu Kabupaten Mojokerto dalam penyelesaian sengketa pemilukada yang dilaksanakan pada tahun 2015

F. Kerangka Teori

1. Pemilu

Pemilihan Umum merupakan prosedur penting di dalam demokrasi. Pemilihan umum telah disepakati menjadi ukuran awal bagi setiap negara yang memilih demokrasi sebagai sistem politiknya. Melalui pemilu, proses pergantian kepemimpinan politik, sirkulasi dan regenerasi kekuasaan secara ajek dan berkesinambungan diperoleh. Keberhasilan pemilihan umum dijadikan suatu indikator keberhasilan dari sebuah proses sistem demokrasi disuatu Negara. Pemilihan umum merupakan salah satu bentuk demokrasi perwakilan, yakni rakyat mempercayakan suaranya kepada wakil-wakilnya yang telah dipilih untuk menjalankan roda pemerintahan. Pemilihan yang dilakukan oleh masyarakat inilah yang kemudian dilakukan secara langsung

melalui pemilihan umum. Dalam pelaksanaannya pemilu dilaksanakan dengan asas langsung, umum, bebas, jujur, dan adil atau biasa disebut dengan luberjurdil (Aulia,2015).

Pemilu sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat merupakan perwujudan dari hak asasi manusia terutama hak warga negara untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Komunitas Hak Asasi Internasional telah mengidentifikasi dalam pemilu ada beberapa aspek hak asasi manusia yang merupakan hak yang tidak dapat dipisahkan dari hak untuk hidup seperti kebebasan dan keamanan serta hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan melalui perwakilan yang dipilih secara adil. Sebagai sarana perwujudan hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, pemilu mempunyai tujuan untuk menghasilkan pemerintahan dan parlemen yang representatif serta yang mendapat legitimasi dari rakyat. Sebagai sarana perwujudan hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, pemilu mempunyai tujuan untuk menghasilkan pemerintahan dan parlemen yang representatif serta yang mendapat legitimasi dari rakyat. (Widodo,2015 : 3).

Sistem pemilihan umum merupakan metode yang mengatur dan memungkinkan warga negara memilih para wakil rakyat diantara mereka sendiri. Hal ini membuat rakyat dapat memilih secara bebas tanpa adanya tekanan dari pihak lain. Pemilu yang minimal harus dijalankan secara bebas dan adil (*free and fair*) sehingga dari syarat tersebut menjadikan pemilu yang

berkualitas dan mendapatkan pejabat publik yang *legitimate*. Terdapatnya dua elemen penting yang minimal dapat menjalankan pemilu secara *free and fair*, diantaranya : *Electoral Law* ialah pemilu yang berlandaskan prinsip-prinsip demokrasi yang harus ditaati oleh setiap kontestan pemilu dan *Electoral Process* yaitu metode atau aturan untuk mentransfer suara pemilih menjadi kursi di lembaga keterwakilan.


Pemilihan umum bisa dikatakan sangat erat kaitannya dengan system pemilihan umum (*electoral system*) yang dimana menjadi factor tolak ukur suksesnya pemilu. Dalam mewujudkan pemilu yang *free and fair* dibutuhkan system keadilan dalam pemilu untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses pemilu dan hasil pemilu. Menurut Grant Kippen (2008) dalam Widodo (2015:4) menyatakan bahwa kepercayaan public akan memberikan legitimasi bagi pemenang pemilu untuk memerintah. Kepercayaan dalam proses pemilu mutlak untuk membangun, memelihara, dan memulihkan demokrasi.

Keadilan pemilu merupakan sebuah instrument penting yang menuntut untuk penegakan hukum agar terjaminnya penerapan asas pemilu sehingga dikembangkan untuk mencegah dan mengidentifikasi ketidakberesan dalam proses pemilu serta pemberian sanksi terhadap pelaku dalam pelanggaran pemilu. Definisi ini mengandung tiga konsep penting dalam pengertian keadilan pemilu, pertama, kepatuhan pada hukum, bahwa tindakan, prosedur dan keputusan penyelenggara pemilu diharuskan tunduk pada asas hukum. Kedua, keadilan pemilu juga bermakna sebagai perlindungan terhadap

pemenuhan hak-hak kepemiluan. Ketiga, keadilan pemilu juga mengandung pengertian adanya jaminan pemulihan terhadap hak-hak kepemiluan yang dilanggar dalam proses, tindakan, dan keputusan terkait proses pemilu.

Dalam persengketaan pemilu untuk menerapkan system pemilu (*electoral system*) setidaknya terdapat beberapa komponen penting untuk membentuk system keadilan pemilu yang meliputi system pencegahan, system penyelesaian sengketa, dan system penyelesaian sengketa alternative

Gambar 1.1
Keadilan Pemilu




Sumber : Buku Electoral Justice. The International IDEA

Seluruh kegiatan selama berjalannya proses pemilu sangat berpotensi memunculkan gugatan yang akan dilakukan sehingga perlunya untuk mendesign dan mengimplementasikan system keadilan pemilu yang komprehensif dan efektif, setidaknya terdapat tiga periode dalam siklus pemilu yakni prapemilu, pemilu dan pasca pemilu. Jika sistem keadilan

pemilu tidak memiliki kewenangan, sumber daya, dan perangkat yang cukup untuk menangani sengketa secara efisien dan efektif sepanjang siklus pemilu, proses pemilu dapat terganggu, dan pada akhirnya menyebabkan penolakan atas hasil pemilu. Sistem penyelesaian sengketa pemilu sebagai bagian dari sistem keadilan pemilu perlu memastikan bahwa seluruh tindakan dan keputusan yang diambil sepanjang siklus pemilu sesuai dengan amanat undang-undang. Hal ini diperlukan terutama apabila mandat badan penyelesaian sengketa pemilu terbatas sepanjang masa pemilu saja. Pada kasus demikian, harus ditunjuk badan lain untuk menyelesaikan gugatan yang terjadi pada masa prapemilu dan pascapemilu. Banyak pakar yang mengusulkan agar penyelesaian sengketa pemilu diserahkan kepada badan yang permanen dan independen.

Gambar 1.2
Siklus Pemilu



Sumber : Buku Electoral Justice. The International IDEA

Siklus pemilu tersebut menunjukkan rangkaian tahapan dalam proses pelaksanaan pemilu :

1. Masa Pra-Pemilu, yaitu proses tahapan dalam pembuatan rancangan anggaran dan pendanaan, serta pembuatan kalender pemilu profesional dan rancangan kerja yang akan dilakukan dalam pelaksanaan pemilu. Maka dalam tahapan ini berbentuk :
 - a. *Perencanaan*, yakni tahapan untuk rekrutmen staff, pengadaan logistik, dan pengamanan
 - b. *Pelatihan*, yakni dilakukannya penyusunan prosedur dan pelatihan operasional untuk petugas pemilu agar pemilu berjalan sesuai asas-asas pemilu
 - c. *Informasi*, yaitu pemberian informasi tentang pendidikan pemilih dan kewargaan, hubungan dengan pemangku kepentingan, dan akreditasi pemilu
 - d. *Registrasi*, yakni tahapan pembiayaan partai, pendaftaran partai, dan pendaftaran pemilih
2. Masa Pemilu, yakni proses yang bakal menghasilkan hasil resmi dan banding calon peserta pemilu, yang meliputi :
 - a. *Nominasi*, tahapan yang meliputi tabulasi hasil, pencetakan dan distribusi surat suara, pedoman tata laku serta akses media

suatu objek kepemilikan yang menimbulkan akibat hukum antara satu dengan yang lain”.

Ali Achmat (2003) juga berpendapat dalam Munte Hardi (2017:41) bahwa sengketa adalah pertentangan antara dua belah pihak atau lebih yang berawal dari persepsi yang berbeda tentang suatu kepentingan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya”.

Dalam sistem keadilan pemilu sangat penting membangun sarana dan tindakan untuk mencegah terjadinya sengketa pemilu. Adapun sarana dan tindakan yang perlu diambil dalam upaya mencegah terjadinya sengketa pemilu bisa berasal dari luar sistem keadilan pemilu bisa dari dalam sistem keadilan pemilu. Tindakan dan sarana yang berasal dari luar sistem keadilan pemilu meliputi :

1. Merancang dan mengimplementasikan kerangka konstitusional dan hukum yang tepat untuk demokrasi, dan pemerintah perwakilan, hak asasi manusia dan proses pemilu;
2. Partisipasi partai-partai politik utama dan sektor-sektor kunci masyarakat dalam merancang atau mereformasi kerangka hukum pemilu;
3. Pengembangan budaya politik dan pendidikan kewarganegaraan, termasuk prinsip-prinsip demokrasi dan nilai-nilai dan menghormati aturan hukum dan hak asasi manusia;

4. Pengembangan sistem kepartaian yang pluralistik dan demokrasi internal dalam proses politik;
5. Inklusivitas gender dan kaum minoritas dalam pemerintahan dan arena politik;
6. Pembentukan kondisi yang adil untuk pemilu, terutama yang berkaitan dengan pembiayaan dan akses media;
7. Pengembangan peran masyarakat sipil, termasuk kemampuannya untuk memantau semua tahapan proses pemilihan;
8. Diadopsinya kode etik oleh media, masyarakat sipil, pengamat pemilu, dan partai politik
9. Menetapkan penyelenggara pemilu yang profesional, tetap, dan tak berpihak/independen, dan otonom;
10. Diadopsinya prosedur pemilihan yang tepat oleh KPU yang dibuat tersedia untuk umum dan konsisten diikuti.

Disamping dari eksternal sistem keadilan pemilu, pencegahan sengketa pemilu juga memerlukan dukungan dari dalam sistem keadilan pemilu antara lain :

1. Merancang dan mengimplementasikan kerangka konstitusional dan hukum yang tepat untuk Sistem Keadilan Pemilu yang dapat diakses dan efektif;

2. Menetapkan penyelenggara pemilu yang profesional, tetap, dan tak berpihak/independen;
3. Dipatuhinya kode etik oleh jajaran penyelenggara pemilu dan badan lain dalam sistem PSP, media, masyarakat sipil, para pengamat politik, dan partai politik;
4. Penyelenggara pemilu dan badan PSP berkomitmen untuk senantiasa menegakkan prinsip dan nilai demokrasi, khususnya independensi dan netralitas/ketidakterpilihan.
5. Kemampuan penyelenggara pemilu untuk membuat keputusan secara transparan dan mensosialisasikannya secara efektif.
6. Pelatihan pemilu yang tepat untuk staff KPU dan staff BAWASLU;
7. Diadopsinya kode etik oleh staff KPU dan Bawaslu;
8. Inklusifitas gender dan kaum minoritas di KPU dan Bawaslu;
9. Diadopsinya tindakan pengamanan dalam hal menerima, menghitung dan merekapitulasi hasil pemungutan suara;

Sebagai bagian penting dari sistem keadilan pemilu, sistem pencegahan yang komprehensif mutlak dibutuhkan, sebab mekanisme penyelesaian sengketa yang terbaik adalah pencegahan agar tidak terjadi sengketa pemilu. Kekosongan hukum maupun ketiadaan tindakan yang memadai dapat menjadi sumber sengketa pemilu.

Sistem penyelesaian sengketa pemilu yang merupakan inti dari sistem keadilan pemilu memiliki dua fungsi yang utama yakni korektif dan punitif. Tindakan korektif ditujukan untuk menangani keberatan-keberatan pemilu yang tujuan adalah untuk pembatalan atau memodifikasi atau mengakui setiap penyimpangan tindakan pemilu, dan memberikan perlindungan hak-hak pemilu atau memulihkan dan memenuhi hak pemilu yang dilanggar. Area utama keberatan pemilu dalam penyelenggaraan pemilu meliputi : penyusunan daftar pemilih, gugatan terhadap para kandidat, penunjukan badan penyelenggara pemilu dan panitia adhoc, intimidasi, pelanggaran kampanye, pelanggaran pemungutan dan penghitungan suara, pelanggaran tabulasi suara maupun alokasi kursi (Vickery,2011:122-125).

Sistem penyelesaian sengketa pemilu juga mencakup fungsi punitif yakni pemberian sanksi hukuman pada orang yang bertanggung jawab atas pelanggaran pemilu dan kejahatan pemilu. Fungsi punitif sistem penyelesaian sengketa pemilu adalah serangkaian prosedur untuk memastikan kewajiban dan tanggungjawab pemilu dijalankan, menghukum pelaku atau orang yang bertanggung jawab atas kejahatan pemilu atau pelanggaran pemilu. Menjatuhkan sanksi pidana pada seseorang yang bertanggungjawab atas pelanggaran dan kejahatan pemilu memerlukan beberapa prasyarat seperti definisi yang jelas tentang

pelanggaran kriminal, sanksinya dan hukuman yang akan diberikan jika melanggar, dan harus dicantumkan dalam undang-undang secara jelas. Kedua, ketentuan hukum yang menetapkan suatu pelanggaran administratif atau pelanggaran pidana dan sanksi atau hukuman yang sesuai harus mewujudkan prinsip-prinsip kepastian hukum dan objektivitas. Ketiga, ketentuan yang menetapkan sanksi atau hukuman perlu ditafsirkan dan diterapkan secara ketat. Prinsip-prinsip legalitas mensyaratkan bahwa tidak ada argumen dengan analogi bisa diterapkan, dan tidak seharusnya argumen akal sehat diterapkan. Penggunaan argumen tersebut akan menyebabkan ketidakpastian terkait perilaku atau kelalaian yang dapat dihukum atau tidak.

Selain sistem penyelesaian sengketa pemilu yang formal, terdapat mekanisme serta penanganan sengketa pemilu lainnya. Mekanisme semacam ini umumnya disebut mekanisme penyelesaian sengketa pemilu informal atau alternatif. Penyelesaian sengketa pemilu di luar pengadilan bukanlah sesuatu yang baru. Masyarakat di berbagai belahan dunia sudah lama menggunakan metode-metode non-pengadilan, bersifat lokal atau informal untuk menyelesaikan konflik pemilu dan sengketa-sengketa lainnya. Penyelesaian alternatif sengketa pemilu telah dikembangkan, dalam hal penggunaan serta institusionalisasinya di seluruh penjuru dunia, terutama di masyarakat pascakonflik beberapa tahun belakangan ini.

Tujuan utama mekanisme penyelesaian alternatif bukan menggantikan metode formal, melainkan mendukung dan melengkapi dalam hal kredibilitas, biaya, krisis politik dan kelembagaan, adanya kekurangan dalam rancangan mekanisme penyelesaian sengketa pemilu. Mekanisme alternatif penyelesaian sengketa pemilu meliputi tiga model yakni pertama, unilateral, jika pihak yang mengajukan sengketa atau komplain secara sukarela menarik komplain atau petisi yang diajukannya. Kedua, bilateral atau multilateral melalui kompromikompromi dan transaksi atau penyelesaian damai dari para pihak yang bersengketa. Ketiga, intervensi pihak ketiga, melalui mekanisme konsiliasi, mediasi dan arbitrase. Penggunaan mekanisme alternatif bukan berarti terdapat kelemahan pada sistem penyelesaian sengketa pemilu, melainkan untuk mempercepat dan menekan biaya penyelesaian sengketa. Sistem penyelesaian sengketa formal dan informal dapat berjalan secara beriringan dan saling melengkapi.

Menurut Chad Vickery (2011), para ahli penyelesaian sengketa pemilu bersepakat bahwa sistem penyelesaian sengketa pemilu yang baik harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Adanya hak untuk mendapatkan penyelesaian sengketa pemilu;
2. Adanya perangkat standar dan prosedur pemilu yang jelas terdefiniskan

3. Adanya badan pemutus perkara (arbiter) yang memiliki pengetahuan dan tidak berpihak;
4. Adanya sistem peradilan yang memperlancar tercapainya keputusan;
5. Adanya pengaturan yang jelas tentang beban pembuktian dan standar pengajuan bukti yang ditetapkan dengan jelas
6. Adanya sistem penyelesaian yang efektif dan bermakna
7. Adanya pendidikan pemangku kepentingan yang efektif.

Pelaksanaan sistem penyelesaian sengketa harus mengadopsi prinsip umum dan jaminan yang diterapkan dalam setiap tingkatan oleh setiap badan penyelenggara pemilu agar seluruh tindakan, prosedur dan keputusan yang akan ditetapkan nantinya sah dan konstitusional. Prinsip ini ditetapkan agar pelaksanaan pemilu yang dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu dapat berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan. Munculnya beragam sistem penyelesaian sistem pemilu dikarenakan tidak adanya standar yang menjamin proses pemilu berjalan sesuai kerangka hukum sehingga membuat lembaga-lembaga yang menyelesaikan sengketa pemilu yakni badan legislative, badan peradilan, badan penyelenggara pemilu yang memiliki fungsi yudisial atau badan ad hoc harus merujuk kepada kerangka hukum untuk membuat keputusan secara adil sesuai sistem keadilan pemilu. prinsip adalah nilai-nilai etika/politik yang dijadikan standar untuk memotivasi pemilih atau badan penyelesaian

sengketa pemilu. Sistem penyelesaian sengketa pemilu harus mengikuti prinsip dasar pemilu yang fundamental (misalnya menyelenggarakan pemilu yang bebas, adil, dan jujur atau hak pilih yang bersifat universal) serta mengikuti prinsip umum yang berlaku dalam undang-undang (misalnya konstitusionalitas, legalitas, independensi kehakiman, proses hukum yang adil, dan hak untuk didampingi pembela yang kompeten).

Hasil keputusan yang dibuat menjadi suatu kepastian yang tidak dapat dipertanyakan lagi sebagai prinsip dalam pelaksanaan pemilu sehingga menjadi jaminan hukum untuk menegakkan prinsip-prinsip penyelesaian sengketa pemilu. Sistem penyelesaian sengketa pemilu yang berjalan baik akan memberikan jaminan bahwa ketidakberesan yang muncul akan dikoreksi dengan cara membatalkan, mencabut, mengubah, atau bahkan hanya mengakui adanya ketidakberesan tersebut. Jaminan lainnya mencakup mekanisme hukum untuk menetapkan dan melaksanakan hukuman pidana atau sanksi administrasi. Sehingga dapat diuraikan lagi sebagai berikut :

a. Jaminan struktural sistem penyelesaian sengketa pemilu

Jaminan struktural merupakan perwujudan prinsip-prinsip utama sistem penyelesaian sengketa pemilu, di antaranya:

1. Pengakuan secara hukum bahwa badan penyelesaian sengketa pemilu adalah badan yang independen.
2. Independensi dan imparialitas anggota badan penyelesaian sengketa pemilu
3. Kerangka akuntabilitas dan tanggung jawab badan penyelesaian sengketa pemilu dan anggotanya
4. Integritas dan profesionalisme anggota badan penyelesaian sengketa pemilu
5. Keberlanjutan dan independensi keuangan badan penyelesaian sengketa pemilu.

b. Jaminan prosedural sistem penyelesaian sengketa pemilu

Jaminan prosedural diberikan agar proses-proses hukum dalam sistem penyelesaian sengketa pemilu efektif, efisien, dan mudah diakses. Jaminan ini meliputi:

1. Ketentuan yang mengatur sistem penyelesaian sengketa pemilu yang transparan, jelas, dan ringkas
2. Akses atas proses keadilan pemilu yang lengkap dan efektif
3. Keadilan pemilu tanpa biaya, atau pembayaran atas jasa dengan biaya yang wajar
4. Putusan atau tindakan yang cepat dan tepat waktu untuk mengoreksi pelanggaran

5. Hak untuk mendapatkan pembelaan, mengikuti persidangan, dan mendapatkan proses hukum yang adil
6. Putusan dan ketetapan yang dilaksanakan sepenuhnya dan tepat waktu
7. Undang-undang pemilu yang ditafsirkan dan diterapkan secara konsisten.

Sengketa Pemilu yang terjadi pasti terdapatnya kemenangan dan kekalahan dalam sebuah gugatan yang seringkali ditentukan oleh pihak mana yang dapat memberikan bukti. Penggugat harus benar-benar memberikan kebenaran fakta bahwa ia menduga keras jumlah pelanggaran lebih besar. (Barry H. Weinberg, 2006:15)

G. Definisi Konseptual

1. Pemilu

Pemilihan umum adalah sebuah proses demokrasi dalam menentukan pilihan untuk kepemimpinan disuatu tempat

- a) Sistem Pemilihan Umum adalah sebuah aturan yang menjadi landasan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum
- b) Proses Pemilihan Umum adalah suatu indikator pencapaian dari keberhasilan pelaksanaan pemilihan umum sesuai dengan landasan yang telah disepakati

2. Penyelesaian Sengketa Pemilu

Penyelesaian Sengketa Pemilu adalah terjadinya sebuah perselisihan dari orang ataupun kelompok yang merasa dirugikan untuk mengatasi sebuah permasalahan lewat jalur-jalur yang telah disediakan.


Jadi, pengertian dari sengketa pemilu adalah pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan selama proses pemilu oleh para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pemilu yang akan mempengaruhi hasil pemilu sebagai landasan untuk mengajukan gugatan kepada pihak yang terkait.

H. Definisi Operasional

Penyelesaian suatu sengketa dalam pemilu adalah merupakan tuntutan yang wajib diselesaikan oleh pihak-pihak penyelenggara pemilu sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. sesuai grafis yang akan digambarkan :

Unsur Penyelesaian Sengketa Pemilu :

1. Adanya hak untuk mendapatkan penyelesaian sengketa pemilu;
2. Adanya perangkat standar dan prosedur pemilu yang jelas terdefiniskan
3. Adanya badan pemutus perkara (arbiter) yang memiliki pengetahuan dan tidak berpihak;
4. Adanya sistem peradilan yang memperlancar tercapainya keputusan;
5. Adanya pengaturan yang jelas tentang beban pembuktian dan standar pengajuan bukti yang ditetapkan dengan jelas
6. Adanya sistem penyelesaian yang efektif dan bermakna
7. Adanya pendidikan pemangku kepentingan yang efektif.



Siklus Pemilu :

1. Masa Pra Pemilu
 - a. Perencanaan
 - b. Pelatihan
 - c. Informasi
 - d. Registrasi
2. Masa Pemilu
 - a. Nominasi
 - b. Kampanye
 - c. Pemungutan Suara
 - d. Hasil
3. Masa Pasca Pemilu
 - a. Strategi
 - b. Reformasi
 - c. Kajian

Maka dalam tahap penelitian yang akan dilakukan ialah :

1. Mengidentifikasi permasalahan yang terjadi
2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat penyelesaian sengketa pemilu dalam sistem keadilan pemilu (*electoral Justice System*)
3. Mengidentifikasi dampak tidak terealisasinya sistem keadilan pemilu (*Electoral Justice System*)
4. Mengembangkan konsep alternatif dalam penyelesaian sengketa pemilu

I. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Lexy J. Moleong Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis cara kualifikasi lainnya. Penelitian kualitatif mementingkan lebih banyak segi proses dari pada hasil. Hal ini disebabkan oleh hubungan bagian-bagian yang sedang diteliti akan jauh lebih jelas apabila diamati dalam proses (Lexsi J. Moleong, 2001:135).

Pendekatan kualitatif yang dilakukan peneliti untuk mendapatkan model yang tepat dalam Penyelesaian Sengketa Pemilu. Strategi tersebut digunakan oleh penyelenggara pemilu, sebagai stakeholder paling signifikan dalam proses penyelenggaraan pemilu, sehingga

stakeholders tersebut dapat menjalankan fungsi dan perannya dengan baik. Langkah selanjutnya ialah agar para stakeholders tersebut mampu mengimplementasikan dengan baik model penyelesaian sengketa pemilukada yang akan dihasilkan dalam penelitian ini.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian akan dilakukan di Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur. Lokasi ini dipilih karena dalam pilkada serentak 2015 yang baru saja dilaksanakan ada sejumlah sengketa terutama pencalonan yang terjadi.

3. Unit Analisis

Sesuai dengan masalah yang ada pada pokok pembahasan masalah dalam penelitian ini, maka unit analisa pada penelitian ini adalah penyelenggara Pemilukada Kabupaten Mojokerto 2015 meliputi Panitia Pengawasan Pemilu Kabupaten Mojokerto, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Jawa Timur.

4. Jenis Data

a. Data primer

Data yang telah diperoleh langsung dari informan berupa data hasil wawancara di lapangan terhadap Penyelesaian Sengketa Pemilukada di Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur.

b. Data sekunder

Data yang didapat dari kajian-kajian sumber yang digunakan sebagai penunjang dalam analisa masalah-masalah yang berkaitan dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber dari data sekunder adalah kajian dokumentasi; baik dari ekspos media massa dalam memunculkan kajian sengketa pemilu maupun variasi kasus pemilu yang berhubungan dengan penelitian tersebut

5. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara) (Nazir, 2014:170). Data penelitian wawancara diperoleh dari sumber utama yaitu Panitia Pengawasan Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Mojokerto dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Timur. Wawancara dilakukan untuk mengetahui informasi-informasi model penyelesaian sengketa Pemilu pada Kabupaten Mojokerto tahun 2015.

Proses wawancara melakukan metode *Indepth Interview* yaitu teknik pengambilan dengan melakukan wawancara secara berkali-kali dan membutuhkan waktu yang lama bersama informan di lokasi

penelitian (Bungin Burhan, 2007:108). Sedangkan proses pengambilan informan dengan menggunakan metode *Snowball Sampling* yakni teknik pengambilan sampel dengan bantuan *key-informan*, sehingga dari *key informan* inilah akan berkembang sesuai hasil penelitian yang ingin dicapai. Unit sampel yang dipilih makin lama makin terarah sejalan dengan makin terarahnya fokus penelitian (Sugiyono, 2014:219).

2. Dokumentasi

Dekomen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang (Sugiyono,2014:240). Data ini untuk melengkapi data sekunder yang didapat dari kajian dokumentasi; baik dari ekspos media massa dalam memunculkan kajian sengketa pemilu maupun variasi kasus pemilu yang muncul.

6. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, obyektivikasi data akan didapatkan dengan memberikan kesempatan yang luas kepada obyek untuk bertutur tentang sesuatu. Artinya peneliti tidak memiliki otoritas untuk melakukan *treatment*, baik mengarahkan agar responden memilih jawaban tertentu ataupun menginterpretasikan makna keluar dari obyek yang diteliti. Pekerjaan analisis lebih pada upaya mengorganisasikan temuan, dan kemudian mengkonstruksikan temuan tersebut dalam bingkai obyek yang

diteliti. Dari analisis ini kemudian akan diperoleh kesimpulan makna yang ramah dengan obyek penelitian, dan bermanfaat bagi pembuatan rekomendasi penelitian yang bisa diterapkan di lapangan.